BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUDONGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Puudongi di Kabupaten Kolaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puudongi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASANBATAS DESA PUUDONGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed),median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponim perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan garis khatulistiwa.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Puudongi mempunyai luas wilayah sebesar 1.004 Ha (seribu empat hektare)
(2) Desa Puudongi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Polinggona;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Plasma Jaya dan Desa Tanggeau;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Peoho; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pondouwae.

Pasal 3

(1) Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Kelurahan Polinggona Kecamatan Polinggona yaitu:
    a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat 4° 27' 29.842" LS dan 121° 35' 58.938" BT yang merupakan titik simpul antara Kelurahan Polinggona, Desa Puudongi, dan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona;
    b. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-001 dengan koordinat 4° 27' 26.390" LS dan 121° 35' 48.173" BT yang terletak pada kebun;
    c. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-002 dengan koordinat 4° 27' 22.921" LS dan 121° 35' 50.614" BT yang terletak pada kebun;
    d. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-003 dengan koordinat 4° 27' 20.159" LS dan 121° 35' 41.620" BT yang terletak pada kebun;
    e. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-004 dengan koordinat 4° 27' 22.701" LS dan 121° 35' 40.274" BT yang terletak pada kebun;
    f. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-005 dengan koordinat 4° 27' 20.930" LS dan 121° 35' 26.972" BT yang terletak pada kebun;
    g. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-006 dengan koordinat 4° 27' 12.428" LS dan 121° 34' 34.622" BT yang terletak pada kebun;
    h. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-007 dengan koordinat 4° 27' 20.105" LS dan 121° 34' 21.721" BT yang terletak pada kebun;

i. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-008 dengan koordinat 4° 27' 13.145" LS dan 121° 34' 17.374" BT yang terletak pada pematang;
j. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti pematang sampai pada TK 74.01.25.1001-25.2002-009 dengan koordinat 4° 27' 22.018" LS dan 121° 34' 12.300" BT yang terletak pada kebun; dan
k. dilanjutkan mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000 dengan koordinat 4° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.777" BT yang terletak pada titik simpul antara Kelurahan Polinggona, Desa Puundongi, dan Desa Wulonggere, Kecamatan Polinggona.

(2) Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Desa Plasma Jaya Kecamatan Polinggona yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000 dengan koordinat 4° 27' 29.842" LS dan 121° 35' 58.938" BT yang merupakan kebun; dan
b. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sampai pada TK.74.01.25.2002-25.2003-25.2004-000 dengan koordinat 4° 27' 38.951" LS dan 121° 36' 12.401" BT yang terletak pada kebun.

(3) Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Desa Tanggeau Kecamatan Polinggona yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.25.2002-25.2003-25.2004-000 dengan koordinat 4° 27' 38.951" LS dan 121° 36' 12.401" BT yang merupakan kebun;
b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2004-001 dengan koordinat 4° 28' 8.994" LS dan 121° 36' 10.161" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
c. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2004-002 dengan koordinat 4° 28' 44.373" LS dan 121° 35' 35.893" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
d. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as jalan sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2004-003 dengan koordinat 4° 28' 57.596" LS dan 121° 35' 35.333" BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
e. dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as jalan sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000 dengan koordinat 4° 28' 49.212" LS dan 121° 35' 14.990" BT yang terletak pada kebun.

(4) Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:
a. dimulai dari TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang merupakan hutan; dan
b. dilanjutkan mengarah ke timur melewati hutan sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000 dengan koordinat 4° 28' 49.212" LS dan 121° 35' 14.990" BT yang terletak pada hutan.

(5) Batas Desa Puudongi Kecamatan Polinggona dengan Desa Pondouwae Kecamatan Polinggona yaitu:
   a. dimulai dari TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000 dengan koordinat 4° 27' 34.509" LS dan 121° 33' 49.777" BT yang merupakan hutan;
   b. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 74.01.25.2002-25.2006-001 dengan koordinat 4° 28' 33.307" LS dan 121° 33' 40.450" BT yang terletak pada as jalan; dan
   c. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati sawah sampai pada TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000 dengan koordinat 4° 28' 37.395" LS dan 121° 33' 46.524" BT yang terletak pada hutan.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa/Kelurahan, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas Desa Puudongi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Puudongi secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Puudongi dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 9 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 133

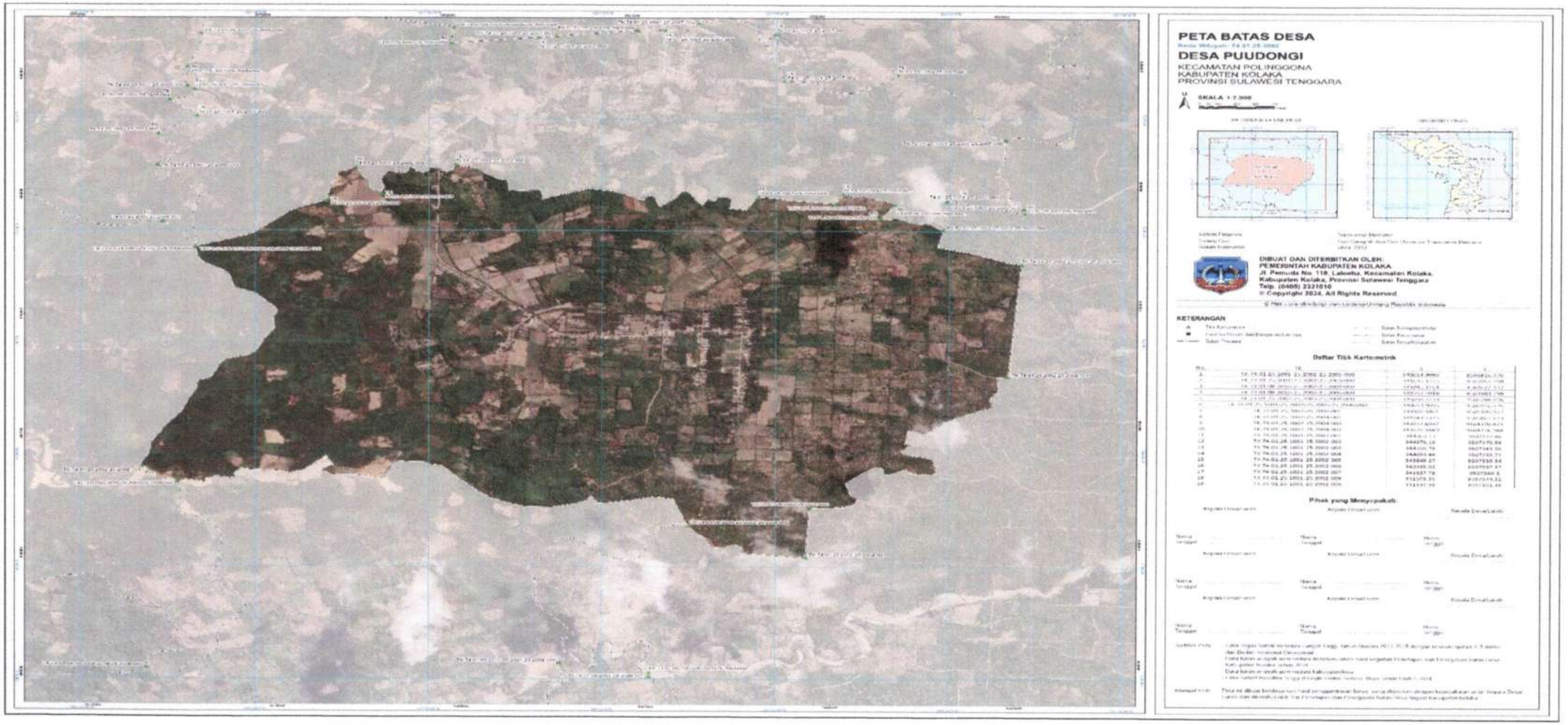
Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 11 TAHUN 2026
TANGGAL : 9 maret 2026
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA PUUDONGI

PETA BATAS DESA PUUDONGI



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-000	340653.9096	9506916.476
2	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2003-000	344635.1775	9507067.498
3	TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2004-000	343285.1164	9504627.122
4	TK.74.01.08.2016-25.2002-25.2006-000	340557.4018	9504984.798
5	TK.74.01.25.2002-25.2003-25.2004-000	345050.7233	9506788.496
6	TK.74.01.25.1001-25.2002-25.2005-25.2006-000	340653.9095	9506916.476
7	TK.74.01.25.2002-25.2002-001	340369.9401	9505109.977
8	TK.74.01.25.2002-25.2004-001	344983.4325	9505865.623
9	TK.74.01.25.2002-25.2004-003	343912.6947	9504370.821
10	TK.74.01.25.2002-25.2004-002	343929.1669	9504776.988
11	TK 74.01.25.1001-25.2002-001	344303.13	9507172.86
12	TK 74.01.25.1001-25.2002-002	344378.18	9507279.56
13	TK 74.01.25.1001-25.2002-003	344100.76	9507363.88
14	TK 74.01.25.1001-25.2002-004	344059.44	9507285.71
15	TK 74.01.25.1001-25.2002-005	343649.27	9507339.34
16	TK 74.01.25.1001-25.2002-006	342035.01	9507597.37
17	TK 74.01.25.1001-25.2002-007	341637.78	9507360.8
18	TK 74.01.25.1001-25.2002-008	341503.35	9507574.31
19	TK 74.01.25.1001-25.2002-009	341347.48	9507301.48

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya:
Kepala Bagian Hukum

ttd

Suhartini., SH,. M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001